

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009
DAN FIKIH LALU LINTAS TERHADAP
PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
AHMAD ARIF KHOIRUL MUTTAQIN
2102026159

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. M. N. R. Ngalyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601233

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, besama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Azz Khoirul Muttaqin
NIM : 2102026159
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN UU. NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN FIKIH LALU LINTAS
TERHADAP PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP 196901212005011002

Pembimbing II

Muhammad Ichroni, M.S.I.
NIP 198409162019031003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 03 Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 76012783

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Arif Khoirul Muttaqin
NIM : 2102026139
Judul : Tinjauan Undang-Undang, No. 22 Tahun 2009 dan Fikih Lahu Lintas Terhadap
Pelanggaran Aspek Dalam Tindak Pidana Lahu Lintas

Telah disempurnakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, pada tanggal : 25 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 6 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Sidang

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222907012011



Penguji II

MUHAMMAD ICHROM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

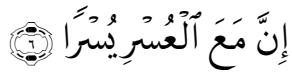
Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

MUHAMMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO



6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.¹

(QS. Asy-Syarh 94:6)

“Persepsi yang baik menghasilkan sesuatu yang positif”

(Ibnu Ahmad)

¹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung:

PERSEMBAHAN

Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin mempersembahkannya kepada:

1. Almarhum Ayahku tercinta Ahmad Mufrodi, dan Ibuku tersayang Puji Lasminah. Cinta dan doa kalian menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Kasih sayang dan ketulusan yang kalian curahkan telah membimbingku menjadi pribadi yang berusaha untuk selalu saleh, berbakti, dan kuat, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan.
2. Saudara-saudaraku tersayang: Ahmad Miftahul Farid, Khanif Nur Saidah, Nurus Saniyatin Rofi'ah, Munif Afifuddin, Ahmad Yusuf Effendhi, dan Lilik Puji Astuti. Dalam tawa, dalam air mata, kalian selalu hadir sebagai penguat dan penyemangat. Kalian adalah pelita yang menyalakan semangat hidupku, inspirasi dalam setiap perjuangan ini.
3. Diriku sendiri. Untuk semua luka yang disembuhkan, untuk semua kegagalan yang dijadikan pelajaran, untuk semua keteguhan hati yang tetap bertahan dalam badai. Terima kasih telah bertahan sejauh ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Maret 2025

Deklarator



Ahmad Arif Khoirul Muttaqin

NIM: 2102026159

PEDOMAN TRANSLITERASI

Secara umum, transliterasi penting dalam makalah, karena banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama institusi, dan lain-lain, yang aslinya ditulis dalam aksara Arab perlu ditranskripsikan ke dalam makalah. huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, sebaiknya tetapkan kebijakan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini ada benda yang dilambangkan dengan huruf, ada benda yang dilambangkan dengan huruf, dan ada benda yang dilambangkan dengan huruf dan sekaligus huruf. Di bawah ini daftar huruf Arab yang berkaitan dan transliterasi latinnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, dapat berupa monoftong atau monoftong dan diftong, atau terdiri dari diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal arab yang lambangnya huruf atau harakat, transliterasinya:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Simbol - simbol tersebut merupakan kombinasi dari berikut ini: Harakat dan huruf, transliterasi berupa kombinasi huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa`ala
- سُئِلَ - suila
- كَيْفَ - kaifa
- حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf dan huruf sebagai berikut formatnya. sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِيّ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ - qāla
- رَمَى - ramā
- قِيلَ - qīla

- يَقُولُ – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Ada dua transliterasi dari ta' marbutah., yaitu:

1. Ta' marbutah hidup. Jika ada Ta'marbutah atau Harakat Fathah, Kasrah, Dammah ada, maka transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' marbutah mati. Ta' Untuk Ta' marbutah mati, atau sukun Harakat, transliterasinya adalah 'h'.

Apabila kata terakhir ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditulis dengan huruf 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl / raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al - munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ - nazzala
- الْبِرُّ - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - ar-rajulu
- الْقَلَمُ - al-qalamu
- الشَّمْسُ - asy-syamsu
- الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditulis dengan tanda kutip. Namun hal ini hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Sedangkan Hamzah berbentuk huruf arab alif sehingga dilambangkan di awal kata.

Contoh:

- تَأْخُذُ - ta'khužu
- شَيْءٌ - syai'un
- النَّوْءُ - an-nau'u
- إِنَّ - inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata ditulis terpisah: file, nama, karakter, dll. Biasanya, hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan aksara Arab yang ditautkan dengan kata lain karena huruf atau nilainya dihilangkan. Ejaan kata itu kemudian dikaitkan dengan kata lain berikutnya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab, tetapi juga digunakan dalam transliterasi ini. EYD menggunakan kapitalisasi berikut: Huruf besar digunakan untuk menulis huruf pertama suatu nama dan awal kalimat.

Jika nama seseorang diawali dengan kata benda, maka huruf pertama nama orang tersebut selalu ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf pertama kata benda tersebut.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi yang ingin lancar membaca, panduan transliterasi ini merupakan bagian penting dalam ilmu tajwid. Oleh karena itu, pengenalan pedoman transliterasi tersebut harus dibarengi dengan pedoman bahasa tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Fikih Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Anak dalam Tindak Pidana Lalu Lintas", yang bertujuan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana ketentuan hukum positif dan fikih Islam memandang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dan memerlukan penanganan khusus mengingat posisi anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa secara sempurna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif-komparatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta literatur fikih lalu lintas dan hukum jinayah. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun fikih sama-sama menekankan pentingnya keselamatan jiwa dan perlindungan terhadap anak. Dalam hukum positif, penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi. Dalam fikih, anak yang belum baligh tidak dikenai sanksi hudud atau qishas, tetapi dapat dikenai *ta'zīr* dengan prinsip edukatif. Keduanya bersinggungan dalam tujuan pembinaan, namun berbeda dari segi sumber hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Pelanggaran Anak, Lalu Lintas, UU No. 22 Tahun 2009, Fikih Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap turunkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

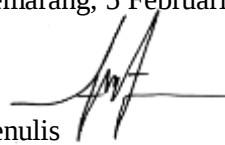
1. Bapak Dr. H. Mashudi M.Ag. , selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini,
2. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I., selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini,
3. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
4. Teman-teman penulis mulai dari alumni pondok pesantren Raudlatul Ulum (IKAMARU), kelas Hukum Pidana Islam, KKN Posko 34 Dawungsari Kendal, Remaja Masjid Nurul Hidayah, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Kalian telah banyak mewarnai hari-hari penulis dengan berbagai macam diskusi, dan penulis akan senantiasa merindukannya.
5. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Khususnya kepada seseorang yang sering penulis jadikan tempat mencurahkan keluh kesah maupun masalah, penulis mendoakan semoga dapat dipersatukan dalam keadaan yang lebih berkah.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amin. Jika skripsi ini benar

adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca. Aamiin..

Semarang, 5 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
A. Hukum Positif Lalu Lintas.....	15
B. Fikih Lalu Lintas	22
C. Ketentuan Anak dalam Hukum Positif dan Jinayah.....	24
D. Tindak Pidana	30
BAB III	41
PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA	41
LALU LINTAS	41

A. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hukum Positif	41
B. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Fikih Lalu Lintas	51
BAB IV	56
TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN FIKIH LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS	56
A. Tinjauan UU.22 Tahun 2009 dan Fikih Mengenai Pelanggaran Anak dalam Lalu Lintas	56
B. Persamaan dan Perbedaan UU No.22 Tahun 2009 dan Fikih Terhadap Pelanggaran Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.....	62
BAB V	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan masyarakat. Pada masa Nabi, hukum lebih berfokus pada aspek moral dan sosial, tanpa ada ketentuan khusus mengenai peraturan lalu lintas. Transportasi yang digunakan saat itu sangat sederhana dan tidak menghadapi risiko tinggi terkait kecelakaan. Namun, dengan munculnya kendaraan bermotor dan infrastruktur jalan modern, kompleksitas permasalahan lalu lintas semakin meningkat, membawa tantangan baru dalam penegakan hukum lalu lintas yang belum pernah ada sebelumnya. Hukum lalu lintas berarti pengetahuan yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya untuk melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya.²

Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat.³

Di Indonesia, tindak pidana lalu lintas menjadi salah satu isu krusial yang perlu perhatian khusus karena dampaknya yang luas terhadap keselamatan publik. Melihat kondisi lalu

² Lathoif Ghazali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2011, 1.

³ Ahmad Miftahul Farid, "Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," Skripsi IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2012), 12, tidak dipublikasikan.

lintas di Indonesia terutama di kota-kota besar saat ini masih jauh dari kata tertib. Banyak dari masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas, seperti halnya kita jumpai seringkali motor atau mobil menerobos lampu merah disaat tidak ada penjagaan dari polisi, mengemudi motor sambil bermain handphone atau merokok, melawan arus lalu lintas, mengemudikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Minimnya kesadaran dari masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Keterlibatan anak dalam pelanggaran Lalu Lintas sering terjadi, dan tak jarang hingga menyebabkan luka parah sampai meninggal dunia, bentuk yang paling sering dilakukan oleh anak ialah melanggar melawan arah, menerobos lampu merah, balap liar, tidak membawa helm, dan tidak memiliki SIM. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor. Sementara, Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang ini, orang yang berusia di bawah 17 tahun tidak berhak memperoleh SIM. Akibatnya, anak di bawah umur tersebut tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di jalan umum. Mereka yang berkendara tanpa SIM dapat dikenai sanksi pidana, termasuk kurungan penjara maksimal empat bulan atau denda hingga 1 juta rupiah.⁵

⁴ Agustinus Herwindu Wicaksono, "Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat", *Badamai Law Journal*, vol. 4, no. 2 (September: 2019), 281.

⁵ *Ibid.*

Statistik kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban. Menurut Mohammad Rizal Wasal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Darat, tingkat kecelakaan yang melibatkan usia produktif masih tinggi. Pada tahun sebelumnya, tercatat 100.028 kasus kecelakaan yang melibatkan orang-orang berusia 10 hingga 29 tahun, dengan 23.529 kematian. Secara khusus, terdapat 26.906 korban kecelakaan di usia 10-19 tahun dan 29.281 korban di usia 20-29 tahun. Artinya, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terutama kelompok usia muda di tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) jumlah korbannya cukup tinggi hingga mencapai 80.641. Sementara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 17.699 kasus dan Sekolah Dasar (SD) 12.557 korban jiwa. Adapun warga dengan tingkat S1 3.751 kasus, D3 sebanyak 770 kasus, dan S2 sejumlah 136 korban jiwa.⁶

Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius Polda Jawa Tengah, mengingat data menunjukkan pada tahun 2023 terdapat 15.321 pelanggaran lalu lintas di bawah usia 15 tahun. Hal ini mengindikasikan rendahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak yang belum memenuhi persyaratan hukum, yaitu minimal berusia 17 tahun dengan memiliki SIM dan KTP. Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, menekankan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas selalu bermula dari pelanggaran aturan, sehingga penting bagi orang tua untuk tidak mengizinkan anak-anaknya yang belum siap secara fisik, mental, maupun pengetahuan berlalu lintas, mengendarai kendaraan bermotor.

⁶ Ruly Kumiwan dan Azwar Ferdian, “Ada Puluhan Ribu Kasus Kecelakaan Yang Libatkan Pengendara Di Bawah Umur”, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/09/192100415/ada-puluhan-ribu-kasus-kecelakaan-yang-libatkan-pengendara-di-bawah-umur>, diakses 9 September 2024.

Melalui Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024, Polda Jateng berupaya menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak dengan menegakkan aturan, memberikan edukasi, serta mengimbuai orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan akses kendaraan kepada anak di bawah umur.⁷

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlakuan terhadap tindak pidana anak juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Anak yang berkonflik adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Usia anak saat melakukan tindak pidana (*tempus delecti*) mempengaruhi hukuman terhadap anak. Pasal 21 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang melakukan kejahatan sebelum berusia 12 tahun dapat dibebaskan dari segala macam tuduhan tindak pidana. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada rehabilitasi dan perlindungan anak, sedangkan Undang-undang Lalu Lintas mengatur keselamatan dan ketertiban di jalan.⁹ Kedua undang-undang ini berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan menciptakan sistem yang lebih humanis dalam

⁷ Redaksi Halo Semarang, “Belasan Ribu Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dilakukan Anak, Pemerhati Pendidikan Unnes Prihatin,” *Halo Media Perkasa*, last modified 2024, <https://halosemarang.id/belasan-ribu-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dilakukan-anak-pemerhati-pendidikan-unnes-prihatin>.

⁸ Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Public Policy*, vol. 3, no. 3 (Agustus: 2015), 12.

⁹ *Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://www.hukumonline.com>, diakses 9 september 2024, 8-9.

penegakan hukum. Selain itu, undang-undang ini mengatur prinsip rehabilitasi yang berbeda dari sistem hukum dewasa.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan prinsip diversifikasi atau restoratif justice dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan restorative justice lebih menekankan pembentukan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan telah diubah menjadi proses perundingan dan mediasi. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, berbagai pihak secara otomatis terlibat dalam penyelesaian atau penanganan kasus anak tersebut, seperti orang tua pelaku, orang tua korban, tokoh masyarakat, dan penegak hukum, untuk membantu pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pidana anak berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Kemudian, pembinaan dalam lembaga, pelatihan kerja, dan pidana penjara. Selanjutnya, pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.¹¹

Dalam sudut pandang islam, perbuatan pidana (tindak pidana) dikenal sebagai jinayah dan jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah, Jinayah secara bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah

¹⁰ Harun Rina Rohayu dan Burhanuddin, "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam," *Media of Law and Sharia*, vol. 4, no.3 (Juni: 2023); 203.

¹¹ Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia",¹².

adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.¹²

Konsep 'masalah' menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya mengutamakan sanksi, tetapi juga rehabilitasi dan edukasi. Hal ini penting agar anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggar, tetapi juga sebagai individu yang perlu dilindungi dan diberdayakan. Khalifah Umar bin Khattab R.A. memberi perhatian terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta mengisyaratkan adanya aturan yang dibuat khusus bagi anak yang terjerat masalah. Seperti riwayat dibawah ini :

“Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: “telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.”¹³

Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan dinamika sosial, pendekatan pencegahan melalui edukasi lalu lintas menjadi sangat relevan. Program pendidikan keselamatan berlalu lintas harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan lingkungan masyarakat, agar anak-anak dapat memahami pentingnya keselamatan dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Dengan cara ini, diharapkan dapat meminimalkan kecelakaan dan membentuk sikap positif terhadap hukum.

Melalui penelitian ini, menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap kasus tindak pidana anak, termasuk yang terjadi dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Di satu sisi,

¹² Dr. Khairul Hamim MA, *FIKIH JINAYAH, Sanabil (Mataram)* (Mataram: Sanabil, 2020), 3.

¹³ *Ibid*, 31.

hukum positif cenderung mengedepankan aspek rehabilitatif, sementara fikih lalu lintas mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam proses hukum. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk memahami bagaimana kedua perspektif tersebut dapat memberikan keadilan yang berimbang bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan UU No.22 Tahun 2009 Dan Fikih Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum antara UU No.22 Tahun 2009 Dan Fikih Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara UU No.22 Tahun 2009 Dan Fikih Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prinsip, norma, dan implementasi UU No.22 Tahun 2009 Dan Fikih Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan UU No.22 Tahun 2009 Dan Fikih Lalu Lintas .

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian tentang pelanggaran anak dalam hukum, beragam penelitian mengungkapkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Penelitian oleh Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mod.Din (2015). Mengeksplorasi perbedaan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia dalam perlakuan terhadap anak pelaku kejahatan. Mereka

menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan pada rehabilitasi dan pendidikan daripada hukuman berat, sementara hukum pidana Indonesia memberikan tanggung jawab pidana kepada anak berusia 12 hingga 18 tahun, dengan pendekatan keadilan restoratif yang diperkuat oleh Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, studi ini menganjurkan sistem hukum yang lebih fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.¹⁴

Jefferson B. Pangemanan (2015) dan Rika Apriani Minggulina Damanik (2020) memperluas pemahaman tentang perlindungan anak dan kenakalan remaja dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan. Pangemanan menyoroti bahwa meskipun anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban, hukumannya harus lebih ringan dibandingkan orang dewasa, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak.¹⁵ Sementara itu, Damanik mengkritisi perlakuan terhadap anak dalam proses hukum dan mengusulkan pendekatan yang mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis anak, serta menekankan pentingnya bimbingan dan pendidikan dibandingkan hukuman yang keras.¹⁶

Di sisi lain, penelitian oleh Muhamad Agung Prayoga dan Nandang Sambas (2022) serta Jihan Shafira (2023) memfokuskan perhatian pada pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Prayoga dan Sambas mengidentifikasi tingginya angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak dan menggarisbawahi perlunya penegakan

¹⁴ Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

¹⁵ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–108.

¹⁶ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.

peraturan lalu lintas yang lebih ketat serta pengawasan orang tua untuk mengurangi risiko.¹⁷ Safira meneliti hambatan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, seperti faktor ekonomi dan ketidakmampuan membayar ganti rugi, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹⁸

Penelitian lain, seperti oleh Yoga Nugroho dan Pujiyono (2022) serta I Ketut Arjuna Satya Prema dkk. (2019), mengungkapkan tantangan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak, termasuk psikologi sosial anak dan kurangnya bimbingan orang tua. Mereka mengusulkan perbaikan dalam ruang diversi.¹⁹ Kemudian I Ketut berpendapat bahwa harus adanya perbaikan penegakan hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengatasi hambatan yang ada.²⁰

¹⁷ Muhamad Agung Prayoga dan Nandang Sambas, “Bandung Conference Series: Law Studies Analisis Kritis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa,” *Jurnal Bandung Conference Series Law* volume 2 n (2022): 593–599, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1026>.

¹⁸ Jihan Safira, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain* (Lhokseumawe: Malikussaleh, 2023).

¹⁹ Yoga Nugroho dan Pujiyono Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60.

²⁰ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba’i, dan Nurini Aprilianda, “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.

Sementara itu, Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin (2023) serta Sya'idun (2020) memberikan perspektif hukum Islam mengenai tanggung jawab pidana anak, menekankan perlunya perlindungan hak anak di bawah berbagai kategori kejahatan, termasuk jarimah hudud, qisas/diyat, dan ta'zir.²¹ Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih jelas untuk anak yang berkonflik dengan hukum.²²

Kemudian terdapat penelitian dari Faisal Husaini (2021) yang berfokus terhadap bagaimana perlindungan dan pemidanaan anak dibawah umur.²³ Memaparkan dengan analisa Qanun Aceh sebagai dasar penelitiannya. Selain itu, Studi kasus yang diambil dari dinas dan juga lembaga hukum di Banda Aceh.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisa antara UU No.22 Tahun 2009 dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas. Pendekatan dalam fikih lalu lintas, yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariat, menawarkan fleksibilitas dalam perspektif maslahahnya. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang cenderung terstandarisasi dalam menetapkan sanksi pidana anak, meskipun juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif melalui restorative justice dan diversi. Dengan meninjau kedua perspektif ini, penelitian ini memberikan wawasan untuk pembaca mengenai hukum positif lalu lintas dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

²¹ Burhanuddin, "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam."

²² Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam."

²³ F Husaini, "Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)" (2021).

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan sebuah metode, pemikiran, dan sistematisa tertentu yang bertujuan untuk mengetahui satu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁴ Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.²⁵ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni melakukan kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang yang diamati serta perilaku yang mereka tunjukkan. Metode ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang fenomena yang diamati melalui interpretasi mendalam terhadap data yang terkumpul.²⁶ Metode kualitatif dapat digunakan untuk

²⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020),18.

²⁵*Ibid.*18.

²⁶*Ibid.*28.

menggunakan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber tertulis seperti buku, dan skripsi.

- b) Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti, penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data dengan suatu instrumen, hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti.²⁷ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum yang menjawab pertanyaan akademik, atau doktriner. Disebut Penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan buku yang membahas konsep fikih lalu lintas.

²⁷ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 17.

²⁸ Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).51.

²⁹ *Ibid.*67.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pelanggaran pidana anak dalam lalu lintas, seperti peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, majalah, surat kabar, hasil-hasil dari suatu penelitian dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.³¹

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan penulis menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³² Interpretasi yang digunakan penulis adalah perbandingan hukum yaitu mengusahakan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dr. Muhaemin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, 65.

³² *Ibid.* 68

penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai sistem hukum.³³

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi proposal ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan merupakan pedoman bab-bab selanjutnya.

BAB II : Bab ini berisi mengenai tinjauan teoritik mengenai UU No. 22 tahun 2009, fikih lalu lintas, tindak pidana, anak dalam hukum positif dan jinayah.

BAB III: Bab ini menjelaskan mengenai pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas, meliputi : pelanggaran dalam hukum positif dan pelanggaran lalu lintas dalam fikih.

BAB IV: Bab ini berisi menganai analisa komparatif, antara UU No.22 tahun 2009 dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

³³ *Ibid.*69

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Positif Lalu Lintas

Hukum positif berasal dari istilah *positive recht* dalam bahasa Belanda. Istilah ini digunakan untuk membedakan hukum positif dari konsep hukum alam (*natural law*) serta hukum yang akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*). Selain itu, istilah hukum positif juga digunakan untuk membedakannya dari hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai "hukum yang berlaku saat ini."³⁴

Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun khusus, serta ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.³⁵ Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum positif mencakup hukum tertulis yang secara sengaja dibuat oleh lembaga atau organ yang berwenang, serta hukum tidak tertulis yang muncul dari proses kehidupan masyarakat tanpa melibatkan penetapan formal oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum. Di Indonesia, hukum positif juga disebut sebagai hukum nasional Indonesia.

J.C.T. Simorangkir, S.H., dan Woerjono Sastropranoto, S.H., dalam buku mereka yang berjudul "Pelajaran Hukum Indonesia", mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwenang, dan setiap

³⁴ Slamet Suhartono, "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 202.

³⁵ *Ibid.*

pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada pengambilan tindakan berupa pemberian hukuman tertentu.³⁶

Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme, yaitu aliran pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh ajaran positivisme secara umum. Dalam konteks hukum, positivisme hukum dipahami sebagai norma-norma positif yang tertuang dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme itu sendiri adalah aliran filsafat yang menganggap ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah, dengan menolak hal-hal yang bersifat metafisik. Semua pengetahuan dalam positivisme didasarkan pada data empiris tanpa adanya spekulasi. Sebagai bentuk empirisme, positivisme mencapai kesimpulan logis yang ekstrem, dengan menyatakan bahwa seluruh pengetahuan, dalam bentuk apa pun, harus bersifat empiris, sehingga spekulasi tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan.³⁷

Sumber- sumber hukum positif materil, yaitu pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan materil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum, sedangkan sumber-sumber hukum formil, yang menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya dari hukum. Sumber sumber hukum formil antara lain ialah :

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat
- c. Traktat
- d. Yurisprudensi
- e. Pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin)³⁸

³⁶ C.S.T Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

³⁷ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya" (n.d.): 109.

³⁸ Moh. Saleh Djindang, S.H., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 85.

Hukum positif dirancang untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dalam perspektif hukum positif, keadilan dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan keadilan yang bersifat umum dengan keadilan individu. Paradigma keadilan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada dalam kelompok masyarakat hukum. Dengan kata lain, keadilan dalam hukum positif berupaya menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.³⁹

Pilihan hukum positif terhadap paradigma keadilan tersebut bukan hanya merupakan pilihan yang ideal, tetapi juga rasional. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlindungan terhadap kepentingan bersama mencerminkan kristalisasi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat luas. Melalui perlindungan terhadap keadilan sosial, hukum positif secara langsung melindungi keadilan individu, termasuk di dalamnya kebebasan berserikat, berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan berbagai kebebasan lain yang menjadi hak dasar setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dan keadilan individu saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum.⁴⁰

Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk konkret penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengakui bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Oleh karena itu, hukum pidana anak dirancang untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai

³⁹ Wahyuddin dan Rahmadani, "Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan dan Relasionalitas)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 2 (2022): 285.

⁴⁰ *Ibid.*

dengan kebutuhan perkembangan fisik, mental, dan emosional anak.

Sistem hukum pidana anak juga menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, yang bertujuan untuk menghindari hukuman pidana langsung bagi anak. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan tanggung jawab mereka atas perbuatan yang dilakukan. Nilai-nilai keadilan restoratif menempatkan perhatian yang seimbang antara korban dan pelaku. Dalam pendekatan ini, otoritas untuk menentukan rasa keadilan berada di tangan para pihak yang terlibat, bukan sepenuhnya pada negara. Pendekatan ini muncul karena para pihak tidak ingin menjadi korban untuk kedua kalinya akibat keputusan negara yang menetapkan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti yang sering terjadi dalam pendekatan keadilan retributif maupun restitutif.⁴¹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hasil dari proses legislasi yang berlandaskan pada UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, yang kemudian dibahas bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sebelum disahkan menjadi undang-undang.⁴²

Dalam konteks transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan

⁴¹Gregeorius Hermawan Kristyanto, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia” 5, no. 35 (2020): 266.

⁴²Mahkamah Konstitusi, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945), 4.

integrasi nasional, sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selain itu, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁴³

Pengaturan hukum lalu lintas di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kompleksitas penggunaan jalan. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengaturan ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yang dirasa sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan dinamika transportasi modern. Lahirnya UU LLAJ tahun 2009 dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas, pertumbuhan kendaraan yang pesat, serta tuntutan akan sistem transportasi yang aman, tertib, dan teratur. Selain itu, perkembangan teknologi dan integrasi sistem transportasi antar moda menuntut adanya dasar hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UU ini juga merupakan implementasi dari amanat Pasal 28G dan Pasal 28H UUD 1945, yang menjamin hak atas rasa aman dan keselamatan setiap warga negara dalam berkendara dan bertransportasi. Dengan demikian, lahirnya undang-undang ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang berorientasi pada modernisasi sistem lalu lintas dan transportasi nasional,

⁴³ BAPPENAS RI, "UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Demographic Research* (2009): 1.

guna menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Definisi ini menekankan bahwa lalu lintas melibatkan pergerakan dinamis baik dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, serta individu yang menggunakan jalan sebagai sarana perpindahan. Ruang lalu lintas jalan yang dimaksud mencakup seluruh infrastruktur yang dirancang untuk mendukung mobilitas, seperti jalan raya, trotoar, jalur sepeda, dan persimpangan, yang menjadi tempat interaksi antara pengguna jalan.⁴⁵

Dalam pengaturan ini, lalu lintas tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga melibatkan manusia sebagai pejalan kaki atau pengendara, sehingga mencakup dimensi yang lebih luas dari sekadar pergerakan fisik. Pengertian ini memberikan dasar hukum untuk mengelola lalu lintas secara terintegrasi, mencakup aspek keselamatan, ketertiban, dan efisiensi dalam penggunaan ruang lalu lintas jalan. Dengan demikian, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mencakup semua elemen lalu lintas untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Pengertian lalu lintas, menurut Muhammad Ali, merujuk pada aktivitas berjalan, bolak-balik, atau perjalanan di jalan. Definisi ini menekankan pada aspek mobilitas atau pergerakan manusia di sepanjang jalur tertentu yang biasanya berupa jalan raya. Sementara itu, Ramdlon Naning memperluas pengertian lalu lintas sebagai gerakan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dengan menggunakan alat bantu seperti kendaraan maupun tanpa alat sama sekali. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa lalu lintas tidak hanya

⁴⁴ Konstitusi, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁴⁵ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”,4.

terbatas pada penggunaan kendaraan bermotor, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas yang melibatkan pergerakan manusia, baik itu berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan alat transportasi. Dalam konteks yang lebih luas, lalu lintas mencerminkan interaksi antara manusia, alat transportasi, dan infrastruktur jalan yang membentuk sistem mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mengindikasikan pentingnya pengelolaan dan pengaturan lalu lintas untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan dalam mobilitas masyarakat.⁴⁶

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, lalu lintas dapat diartikan sebagai aktivitas berjalan atau hilir mudik, perjalanan di jalan, serta hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Lalu lintas tidak hanya mencakup pergerakan kendaraan dan pejalan kaki, tetapi juga mencerminkan sistem yang mengatur hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Dalam sistem lalu lintas, pengemudi memiliki kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti batas kecepatan, serta menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Sementara itu, pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan fasilitas seperti trotoar dan menyeberang di zebra cross dengan aman. Peraturan lalu lintas yang jelas, disertai dengan penegakan hukum yang tegas, berperan penting dalam menciptakan ketertiban di jalan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari seluruh pengguna jalan, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi semua pihak.⁴⁷

⁴⁶ Rahayu Nurfauliyah, "PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 3, no. 22 (2009), 79.

⁴⁷ Remincel, "DIMENSI HUKUM PELANGGARAN KECELAKAAN LALU DAN ANGKUTAN JALAN LINTAS DI INDONESIA" , *Jurnal Ensiklopedia Sosial*, vol.1, no. 2 (Juni 2019.), 1–23.

Dari paparan diatas dapat diartikan bahwa hukum lalu lintas adalah setiap peraturan yang berkaitan dengan sarana prasarana umum yang ada di jalan sebagai alat untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai peraturan yang menghubungkan antara orang dengan orang lain dengan atau tanpa alat untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan jalan sebagai ruang geraknya.

B. Fikih Lalu Lintas

Secara etimologis, *fikih* berasal dari bahasa Arab “فقه” yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil tafshili (perincian), baik dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, maupun qiyas. Fikih lalu lintas merupakan bagian dari fikih mu’amalah, yaitu cabang fikih yang membahas interaksi sosial dan tata kehidupan masyarakat modern, termasuk soal transportasi dan keselamatan di jalan raya.⁴⁸

Fikih lalu lintas tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik, karena pada masa awal Islam belum ada kendaraan bermotor seperti sekarang. Namun demikian, nilai-nilai syariah dalam hal keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga hak orang lain, dan mencegah kerusakan (*madharat*) sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks berlalu lintas masa kini.

Beberapa prinsip syariah yang relevan dengan lalu lintas antara lain adalah larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sebagaimana hadis Nabi ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibnu Mājah).⁴⁹

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁹ Abu Muslim Nurwan Darmawan, “Qowa’id Fiqhiyyah : Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain,” *Alukhwah* (2023).

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa pengguna jalan harus selalu menjaga keselamatan pribadi dan tidak membahayakan orang lain. Selain itu, prinsip ketaatan kepada pemerintah juga menjadi dasar hukum fikih lalu lintas. Allah ﷻ berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.”⁵⁰

Dalam konteks lalu lintas, *ulil amri* yang menetapkan aturan seperti rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan kelengkapan berkendara wajib dipatuhi.

Dalam perspektif fikih jinayah, pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada kerusakan, luka-luka, atau bahkan kematian dapat masuk dalam kategori dosa dan perbuatan kriminal. Hukuman terhadap pelanggaran semacam ini dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu sanksi yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan kebijakan dan masalah yang berlaku.⁵¹ Ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī menyatakan bahwa menaati peraturan lalu lintas merupakan bagian dari menjaga *al-maṣlaḥah al-‘āmmah*. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat dihukumi syar‘i jika menyebabkan *mafsadah* atau bahaya bagi masyarakat luas.⁵²

Dengan demikian, fikih lalu lintas berperan sebagai panduan moral dan hukum bagi umat Islam dalam kehidupan berkendara. Taat terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga bagian dari

⁵⁰ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*.87.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).254.

⁵² Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).114.

ibadah dan tanggung jawab seorang muslim kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas harus dipandang sebagai masalah serius yang tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mencederai nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keselamatan dan tanggung jawab sosial.

C. Ketentuan Anak dalam Hukum Positif dan Jinayah

1. Anak Dalam Hukum Positif

Definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention On The Right Of The Child* tahun 1989, aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Venile Justice (The Beijing Rules)* tahun 1985 dan deklarasi hak asasi manusia atau *universal declaration of human rights* tahun 1948. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang relevan mengakui usia dewasa yang lebih awal.⁵³

Anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas atau berkendara di bawah umur, sering kali mendapatkan penanganan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan UU LLAJ, anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas akan dihadapkan pada prosedur yang mengutamakan pemulihan, bukan hanya hukuman semata. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif yang lebih menekankan pada *restorative justice*, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk diperbaiki dan diberdayakan dengan pembinaan yang sesuai.⁵⁴

Namun, jika pelanggaran yang dilakukan anak tersebut menimbulkan kerusakan yang signifikan, seperti kecelakaan yang menyebabkan korban luka atau bahkan

⁵³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

⁵⁴ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

kematian, maka anak tersebut tetap dapat diproses secara hukum dengan mengacu pada penegakan hukum pidana yang lebih berat, seperti dalam konteks tindak pidana kejahatan. Meskipun demikian, dalam proses peradilan, hak-hak anak tetap harus dijaga, seperti hak atas pendampingan hukum dan hak untuk mendengar pendapatnya.⁵⁵

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum

⁵⁵ Indonesia, “Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
8. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974).Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah

mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

10. Hukum Adat Di Indonesia. Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁵⁶

Dalam hukum positif khususnya pada Undang-undang SPPA dijelaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.⁵⁷ Sementara itu, anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dalam sistem peradilan pidana.⁵⁸

2. Anak Dalam Jinayah

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan

⁵⁶ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law", *Jurnal UIM Pamekasan*, vol. 6, no. 2 (Oktober: 2022), 33 .

⁵⁷ Indonesia, "Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."2.

⁵⁸ *Ibid.*

QS at-Taghabun: 14), “*al-ibnu*” atau “*al-banun*” (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), “*al-ghulam*” (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti “*at-thiflu*”.⁵⁹

Di sisi lain, dalam hukum jinayah Islam, anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipandang berdasarkan dua hal: apakah pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian atau tidak menyebabkan kerugian. Jika pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian serius atau hanya pelanggaran ringan, maka anak dapat dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat edukatif atau rehabilitatif, sesuai dengan kebijakan penguasa.⁶⁰ Namun, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian yang besar, seperti kecelakaan yang menyebabkan korban luka atau kematian, maka anak tersebut dapat dikenai hukuman yang lebih berat, sesuai dengan kaidah fiqh yang ada, misalnya diat atau hudud jika ada unsur kejahatan yang lebih besar, meskipun dalam banyak kasus, hukuman tetap harus mempertimbangkan status anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan pendidikan.⁶¹

Di dalam Islam, ada prinsip bahwa anak belum sepenuhnya bertanggung jawab seperti orang dewasa, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini tercermin dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa

⁵⁹ Khasnah Syaidah, “Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 4, no. 2 (Juli: 2006), 189.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).563.

⁶¹ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kitab, 2002).362.

"Tidak ada hukuman bagi orang yang belum baligh". Oleh karena itu, dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hukuman harus mempertimbangkan faktor umur, tingkat kedewasaan, serta niat atau kesalahan yang dilakukan.

Seperti halnya dalam Islam bahwa anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang nantinya menjadi penerus ajaran islam. Hal ini sama dengan sebuah harta yang dititipkan Allah SWT kepada kita, anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, intelektual, psikis, hak-haknya, harkat, dan martabatnya. Sebagai agama dengan mengedepankan prinsip kasih sayang (rahmatan lil alamin), islam memberikan perhatian yang serius terhadap anak dari mulai anak dalam kandungan sampai anak dewasa.⁶²

Anak sebagai anggota terkecil dalam keluarga tentunya memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang terutama dari orang tuanya. Akan tetapi, sebuah hak tentu disertai dengan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang anak yaitu :

- a. Anak mempunyai hak untuk hidup sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 31 yang artinya "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar".
- b. Anak berhak mengetahui kejelasan nasab dari keluarganya. Kejelasan nasab ini sangat penting karena untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu, anak yang mengetahui nasab dari keluarganya akan memperoleh ketenangan dan kedamaian batin.

⁶² Abdul Ghopur Rizka dan Any Ismayawati, "Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1, (Juni: 2023), 147.

- c. Anak berhak mendapatkan kasih sayang mulia sejak di dalam kandungan mulai dari perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan dari orang tuanya.
- d. Anak berhak memperoleh warisan dan menjadi seorang ahli waris dari harta dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengelola atas harta yang dimiliki sang anak hingga anak tersebut dewasa. Seseorang anak tentunya berkewajiban untuk menghormati, menaati, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.⁶³

D. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Secara umum, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sebagaimana diklasifikasikan dalam KUHP. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial dan hukum, seperti pembunuhan atau pencurian, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya ringan dan lebih berkaitan dengan ketertiban umum, seperti pelanggaran lalu lintas. Perbedaan ini penting karena berpengaruh terhadap prosedur penanganan perkara, jenis hukuman yang dijatuhkan, hingga kewenangan lembaga penegak hukum.⁶⁴ Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas tergolong sebagai bagian dari pelanggaran yang lebih mengarah pada disiplin sosial ketimbang ancaman serius terhadap keamanan publik secara langsung.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah regulasi yang secara khusus mengatur berbagai aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk bentuk pelanggaran dan sanksinya. UU ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang lebih kompleks dibandingkan

⁶³ *Ibid*, 148.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

UU sebelumnya (UU No. 14 Tahun 1992), mengingat pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor serta meningkatnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. UU LLAJ memuat ketentuan lengkap tentang tata cara berkendara, kewajiban pengendara, hak pejalan kaki, serta sanksi atas pelanggaran aturan yang ditetapkan. Pasal 287 UU LLAJ, misalnya, mengatur bahwa pengemudi yang tidak mematuhi rambu atau marka lalu lintas dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Pelanggaran lainnya mencakup tidak membawa SIM, tidak mengenakan helm, melawan arus, hingga penggunaan ponsel saat berkendara.⁶⁵

Meskipun pelanggaran lalu lintas dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dalam hukum pidana, dampak sosialnya bisa sangat serius, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan. UU LLAJ juga mengatur jenis pelanggaran yang bersifat lebih berat seperti dalam Pasal 310, yang menyebutkan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun, tergantung pada akibat yang ditimbulkan.⁶⁶ Dalam hal ini, pelanggaran bisa berubah menjadi kejahatan jika menimbulkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Dengan kata lain, sifat dari tindak pidana lalu lintas bersifat dinamis: pelanggaran ringan bisa berubah menjadi kejahatan berat jika disertai unsur kelalaian serius dan dampak fatal terhadap orang lain sehingga harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. pertanggungjawaban pidana ini diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sebagai hukuman atau balasan atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, juga bisa disebut sebagai

⁶⁵ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

⁶⁶ Ibid.

suatu celan bagi pelaku yang diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku agar tidak mengulangnya lagi.⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memiliki sifat melawan hukum. Selain itu, dalam perspektif kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang dinyatakan memiliki kapasitas bertanggung jawab yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁶⁸

Kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap individu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, tercantum dalam Pasal 36. Dalam pasal ini, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan. Meskipun istilah "kesalahan" tidak diungkapkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum, bentuk-bentuk kesalahan yang diakui adalah kesengajaan (*dollus*) dan kealpaan (*culpa*). Pasal 36 KUHP Baru menjelaskan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara sengaja atau karena kealpaan. (2) Tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi adalah yang dilakukan secara sengaja, sementara tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dikenakan sanksi jika secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

⁶⁷ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, vol.1, no. 3 (September: 2020), 280.

⁶⁸ Amir Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, n.d., 75.

⁶⁹ Kharisma Wulan Fadhila, "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 651.

Seperti yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh, definisi perbuatan pidana tidak mencakup aspek pertanggungjawaban, istilah ini hanya merujuk pada tindakan yang dilarang. Pandangan ini sejalan dengan konsep dalam KUHP baru yang menyatakan bahwa tindakan yang dianggap tercela oleh masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan kata lain, adanya celaan objektif terhadap tindakan tersebut kemudian dialihkan kepada terdakwa yang bersangkutan.⁷⁰

Adanya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ini merupakan suatu mekanisme yang telah dirumuskan oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran dari kesepakatan yang telah diatur dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana diharuskan bertanggungjawab apabila benar melakukan kesalahan yang telah diperbuat sebagaimana asas dalam hukum pidana yang tertulis “ Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini terdapat dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memidanakan seseorang pelaku tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHP pasal 2, "ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia." menentukan bahwa setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tindakan melakukan kesalahan, tindakan tersebut selalu membawa pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif hukum, baik kesalahan kesengajaan maupun kelalaian selalu dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷¹

⁷⁰ Aksi Sinurat, “Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia” (2023): 324.180.

⁷¹ Jihan Safira, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain* , "Skripsi Universitas Malikussaleh (Malikussaleh, 2023), dipublikasikan, 11.

Menurut Simons kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang dapat bertanggungjawab apabila mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁷²

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui apakah terdakwa akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, yang mencerminkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain, tindakan tersebut dianggap tercela, dan terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya.⁷³

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab meliputi:

a. Kondisi jiwa seseorang, yaitu:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporer*);
 - 2) Tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan (misalnya gagap, idiot, imbecile, dan sejenisnya),
 - 3) Tidak terpengaruh oleh kejutan, hipnotisme, amarah yang berlebihan, pengaruh bawah sadar, gerakan refleks, tidur sambil berjalan, atau mengigau akibat demam/koorts, mimpi buruk, dan lain sebagainya.
- Dengan kata lain, individu dalam keadaan sadar.

⁷² Prof. Sudarto S.H, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), 93.

⁷³ Sinurat, "Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia.", 179.

- b. Kemampuan jiwa, yang meliputi:
- 1) Dapat memahami sifat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan keinginan atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat menyadari ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷⁴

Menurut Pompe, kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana harus memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Pelaku (dader) harus memiliki kemampuan berpikir secara psikologis yang memungkinkannya mengendalikan pikiran dan menentukan tindakannya.
2. Kemampuan tersebut memungkinkan pelaku untuk memahami dan memprediksi konsekuensi dari tindakannya.
3. Dengan demikian, pelaku dapat mengarahkan kehendaknya sesuai dengan pemikiran dan penilaiannya sendiri.⁷⁵

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang memiliki normalitas psikologis dan tingkat kematangan tertentu, yang mencakup tiga kemampuan utama:

1. Memahami realitas lingkungan serta tindakan yang dilakukan.
2. Menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendaknya atas tindakan yang dilakukan.⁷⁶

Adapun syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang menurut G.A. Van Hamel adalah:

1. Kondisi kejiwaan yang memungkinkan individu memahami atau menyadari nilai dari tindakannya.
2. Kesadaran bahwa tindakannya dilarang menurut aturan sosial.

⁷⁴ Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*.76.

⁷⁵ *Ibid.*,74.

⁷⁶ *Ibid.*

3. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap tindakan tersebut.

Pelaku tindak pidana berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap:

1. Kesengajaan (*dolus*)

Perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana merupakan suatu kesengajaan, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Terdapat 2 teori kesengajaan :

- a) Teori Kehendak, artinya pelaku sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.
- b) Teori Pengetahuan, menjelaskan tentang pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul dari tindakan tersebut.⁷⁷

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian adalah kesalahan yang tidak sengaja karena tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam kelalaiannya, niat pelaku bukan untuk menjalankan kejahatan. Akan tetapi, perbuatan yang dihasilkan merugikan bahkan membahayakan keselamatan orang lain dan tetap harus dikenai pidana. Selain itu, delik kelalaian dalam undang-undang terdiri dari dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Perbedaan antara keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 359 KUHP. Sedangkan bagi yang tidak menimbulkan akibat, dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁷⁸

3. Tidak adanya alasan penghapus pidana

⁷⁷ Safira, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. 12.

⁷⁸ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* , vol. 5, no. 2 (Desember: 2020), 16.

Alasan penghapus pidana merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Buku I, Bab III, dari KUHP mencakup hal-hal yang menghilangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat dua alasan, yaitu :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu sendiri (inwendig). Seperti pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau sakit (pasal 44), dan umur yang masih muda.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu sendiri (uitwendig). Seperti daya memaksa (pasal 48), pembelaan terpaksa (pasal 49), melaksanakan undang-undang (pasal 50), melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).⁷⁹

Dalam Jinayah pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dari hasil perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri.⁸⁰ Dalam ushul fikih dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan seseorang dalam bertanggungjawab atas hak-hak yang diberikan kepadanya supaya terpenuhi hak dari orang lain dan dipandang sah oleh syara' dari perbuatannya. Abdul Wahab mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai pembebanan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dikerjakan oleh diri pelaku sendiri, dimana pelaku mengetahui maksud, tujuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁸¹ Maka dapat disimpulkan

⁷⁹ Sudarto S.H, *Hukum Pidana 1*, 139.

⁸⁰ Aminudin M Rizky, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Aceh:2020), Google Scholar; 2.

⁸¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: PeNA, 2020), 49.

bahwa pertanggungjawaban dalam hukum islam didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dilakukan dengan keinginan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.⁸²

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf (muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) , hukum islam juga memaafkan anak-anak dari hukum yang pada dasarnya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali telah *balig*. Maka orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana adalah mereka yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri; jika tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Ini karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui atau memiliki pilihan, dan orang yang belum dewasa tidak dapat dianggap memiliki pengetahuan dan pilihan yang sempurna. Oleh karena itu, tidak ada yang bertanggung jawab untuk anak-anak, gila, dungu, orang yang tidak memiliki kemauan, atau orang yang dipaksa atau dipaksa.⁸³ Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nahl ayat 106 sebagai berikut :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal*

⁸² Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya," *Al-Mawarid*, vol.12, no.1, (Agustus: 2012), 8.

⁸³ Dr. Khairul Hamim MA, *FIKIH JINAYAH, Sanabil (Mataram)*, (Mataram: Sanabil, 2020), 86.

*hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*⁸⁴

Menurut Rahmat Syafi'i sebagian besar ulama ushul fiqh mengatakan bahwa dasar taklif (adanya pembebanan hukum) kepada seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam adanya pertanggungjawaban pidana islam untuk dikenai taklif, yaitu :

1. Mampu memahami dalil-dalil taklif. Karena seseorang yang mampu memahami khitab dari dalil-dalil taklif adalah orang yang berakal, maka syari'at sudah menentukan batasan taklif dengan perkara yang jelas, yaitu sifat baligh.
2. Telah memiliki kecakapan hukum (Ahliyyah). Kelayakan atau kecakapan seseorang dalam bertanggungjawab atas hak-hak yang diberikan kepadanya supaya terpenuhi hak dari orang lain dan dipandang sah oleh syara' dari perbuatannya.⁸⁵

Beberapa tingkatan pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam, yaitu :

2. Sengaja (*al-'amdi*)

Sengaja dalam arti luas adalah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang diniatkan untuk melawan hukum atau perbuatan yang dilarang, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

3. Menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*)

Perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja (*syibhu al-'amdi*) hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Pengertian *syibhu al-'amdi* dalam pembunuhan adalah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan melawan hukum, tetapi dari perbuatan itu yang membawa kematian bukan suatu yang

⁸⁴ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*.279.

⁸⁵ Muhammad Nur, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam",51 .

dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya korban. Adapun pengertian syibhu al-amdi dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (*al-'amdi*).

4. Keliru (*al-khatha'*)

Definisi keliru (*al-khatha'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diluar kehendak dari maksud pelaku, serta tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini ada kalanya terdapat pada niatnya dan adakalanya pada perbuatannya.

5. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra al-khatha'*)

Terdapat dua jenis perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi itu terjadi di luar pengetahuan dan kelalaian mereka. Misalnya, seseorang tidur di samping seorang bayi di barak penampungan dan kemudian menindih bayi tersebut, menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Kedua, dalam kasus di mana seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat. Keadaan yang disamakan dengan kekeliruan lebih ringan untuk dipertanggungjawabkan daripada keadaan keliru karena pelaku tidak melakukan tindak pidana dengan maksud apa pun tetapi hanya kelalaiannya.⁸⁶

⁸⁶ Hamim MA, *FIKIH JINAYAH*, 94.

BAB III

PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hukum Positif

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pelanggaran ini diatur secara komprehensif dalam UU LLAJ. Peraturan ini lahir dari kebutuhan hukum yang mendesak atas meningkatnya kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya yang sering kali menyebabkan kerugian jiwa dan materil. UU LLAJ menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lalu lintas nasional yang semakin kompleks akibat pertumbuhan kendaraan bermotor dan urbanisasi yang pesat. Oleh karena itu, meskipun pemberian sanksi hukum tidak selalu dapat dihindari, anak harus mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan usianya dan kebutuhan akan pembinaan.⁸⁷

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran tidak luput dari kesalahan yang tidak hanya dijadikan dasar untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang, tetapi juga menentukan apakah pelaku dapat dikenakan hukuman. Kesalahan ini memiliki dua aspek: sebagai pandangan ke masa lalu mengenai perbuatan pelaku (sifat melawan hukum) dan sebagai pandangan ke masa depan terkait kelayakan pemberian sanksi pidana. Fungsi kesalahan dalam hukum pidana mencakup aspek preventif, yaitu mencegah terulangnya tindak pidana melalui penegasan aturan hukum, serta aspek represif, yakni penggunaan kesalahan pelaku sebagai dasar dan ukuran untuk menjatuhkan hukuman.⁸⁸

⁸⁷ Wicaksono, "Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat.",10.

⁸⁸ Anggela N. Mogi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen*, vol. 4, no. 2 (April:2015), 84.

1. Mekanisme hukum dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah kelalaian atau kealpaan (*culpa*), yang dapat mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Anak di bawah umur yang belum memahami marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas sering kali berkendara dengan kecepatan tinggi serta secara ugal-ugalan di jalan raya. Perilaku tersebut sangat berbahaya karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang berdampak fatal. Meskipun dilakukan tanpa unsur kesengajaan, tindakan ini tetap tergolong sebagai tindak pidana lalu lintas, terutama karena pelakunya merupakan anak yang belum memiliki pemahaman yang matang mengenai aturan dan keselamatan berkendara.⁸⁹

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak umumnya berawal dari berbagai bentuk pelanggaran yang mereka lakukan. Pada usia tersebut, anak masih memiliki sifat yang labil dan belum sepenuhnya memahami tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Banyak di antara mereka yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat berkendara, serta sering kali melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, fenomena balapan liar yang marak di kalangan anak-anak semakin memperparah kondisi keselamatan di jalan raya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian secara material, tetapi juga berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih

⁸⁹ Pratama Syaputra dan Marfuah, "PIDANA TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS," *journal.uir.ac.id* 1, no. Juni (2024): 7.

ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.⁹⁰

Dalam praktik penegakan hukum, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sering diselesaikan melalui jalur perdata, seperti mediasi atau perdamaian, dibandingkan dengan jalur pidana. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa anak adalah aset negara yang perlu dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk berkembang, pendidikan, dan kebebasan. Polisi sebagai penengah berupaya memfasilitasi perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dengan penyelesaian melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.⁹¹ Namun, jika tidak tercapai kesepakatan damai, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan. Penyelesaian secara perdata ini juga mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi ketimuran, di mana perdamaian lebih diutamakan dibandingkan konfrontasi hukum.⁹²

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu : ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan tingkat bahayanya terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kategori ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Zainul Akbar, "Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, no.2 (2023): 190.

⁹² N. Mogi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.", 85.

mengatur berbagai jenis pelanggaran beserta ancaman pidananya.

Pelanggaran ringan meliputi Pelanggaran yang bersifat administratif atau tidak menyebabkan kecelakaan serius, seperti :

1. Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) (Pasal 281)⁹³
Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000.
2. Tidak menggunakan helm SNI saat berkendara (Pasal 291 ayat (1))⁹⁴
Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
3. Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor (Pasal 293 ayat (2))⁹⁵
Ancaman Pidana: Denda maksimal Rp100.000.
4. Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor (Pasal 292)⁹⁶
Ancaman Pidana: Denda maksimal Rp250.000.

Pelanggaran sedang mencakup Pelanggaran yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain tetapi tidak langsung menyebabkan kecelakaan berat, seperti:

1. Melawan arus lalu lintas (Pasal 287 ayat (1))⁹⁷
Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.
2. Menggunakan ponsel saat mengemudi (Pasal 283)⁹⁸
Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.

⁹³ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”,130.

⁹⁴ *Ibid.*,133.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*,132.

⁹⁸ *Ibid.*,130.

3. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis (misalnya, tidak ada spion, knalpot bising) (Pasal 285 ayat (1) dan (2))⁹⁹

Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK) (Pasal 288 ayat (1))¹⁰⁰

Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000

Pelanggaran berat adalah Pelanggaran yang berpotensi atau telah menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat atau meninggal dunia, seperti :

1. Mengemudikan kendaraan tanpa SIM dan menyebabkan kecelakaan (Pasal 281 & 310 ayat (2)-(4))¹⁰¹

Ancaman Pidana:

a) Jika menyebabkan luka ringan: 1 tahun atau denda Rp2.000.000.

b) Jika menyebabkan luka berat: 5 tahun atau denda Rp10.000.000.

c) Jika menyebabkan kematian: 6 tahun atau denda Rp12.000.000.

2. Berkendara dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba (Pasal 311 ayat (1)-(5))¹⁰²

Ancaman Pidana:

a) Jika menyebabkan kecelakaan tanpa korban: 1 tahun atau denda Rp3.000.000.

b) Jika menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat: 10 tahun atau denda Rp20.000.000.

c) Jika menyebabkan korban meninggal: 12 tahun atau denda Rp24.000.000.

3. Balapan liar (Pasal 297 & 115)¹⁰³

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*,132.

¹⁰¹ *Ibid.*,130 dan 138.

¹⁰² *Ibid.*,139.

¹⁰³ *Ibid.*,135 dan 64.

Ancaman Pidana: Kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp3.000.000.

Pelanggaran lalu lintas oleh anak dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan tingkat bahayanya. Meskipun anak tetap dapat dikenakan sanksi sesuai UU LLAJ, mekanisme penanganannya mengacu pada UU SPPA, yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan keadilan restoratif dibandingkan hukuman pidana konvensional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar utama dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹⁰⁴ Masing-masing badan peradilan memiliki wewenang mengadili yang spesifik dan meliputi pengadilan tingkat pertama serta tingkat banding. Di antara keempatnya, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dikategorikan sebagai peradilan khusus karena menangani perkara tertentu atau menyangkut golongan masyarakat tertentu. Sementara itu, peradilan umum melayani perkara perdata dan pidana untuk masyarakat secara umum. Dalam peradilan umum, dimungkinkan adanya pengkhususan lebih lanjut, seperti pengadilan niaga atau pengadilan anak, guna menangani jenis perkara tertentu secara spesifik.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25,

¹⁰⁴ Undang Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” (2009), 9.

dengan ketentuan harus diatur melalui undang-undang.¹⁰⁵ Salah satu pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Anak, yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang SPPA. Pengadilan Anak ini berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, diferensiasi dalam sistem peradilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara adil dan sesuai dengan karakteristik perkara maupun pelaku yang terlibat.

Berlakunya Undang-Undang SPPA semakin mengedepankan nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang-undang ini memberikan ruang bagi pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perkara secara kesepakatan damai atau diversi.¹⁰⁶

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak wajib diupayakan melalui mekanisme diversi. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat,

¹⁰⁵ *Ibid.*, 10.

¹⁰⁶ Syaputra dan Marfuah, "PIDANA TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS." 77.

dengan mengutamakan pemulihan dan tanggung jawab sosial, sehingga anak tidak harus menjalani proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif terhadap masa depannya.¹⁰⁷

2. Perlindungan Hukum Anak dan Prinsip *Restorative Justice*

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak anak sebagai individu yang belum dewasa. Prinsip *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan hukum ini. Prinsip ini bertujuan untuk mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pemberian sanksi yang bersifat retributif.

Dalam Surat Keputusan Bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, menetapkan pengertian keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) SKB yang diterbitkan pada 12 Desember 2009, keadilan restoratif adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi bersama atas tindak pidana yang terjadi, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula tanpa menitikberatkan pada pemberian hukuman semata. Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya pemulihan bagi semua pihak yang

¹⁰⁷ Indonesia, “Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”5.

terdampak, baik secara emosional, sosial, maupun material.¹⁰⁸

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif juga didefinisikan sebagai suatu penyelesaian tindak pidana yang bersifat kolaboratif.¹⁰⁹ Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak-pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang tidak hanya menangani akibat tindak pidana, tetapi juga mengupayakan pemulihan keadaan seperti semula. Dalam pendekatan ini, pemulihan menjadi prioritas utama, menggantikan paradigma pembalasan yang umumnya berlaku dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik anak sebagai pelaku tindak pidana, sekaligus melindungi hak-hak korban dan mendukung keharmonisan sosial.

Proses *restorative justice* pada dasarnya adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal menuju mekanisme musyawarah. Pendekatan ini mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah terciptanya perlindungan bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi melalui sistem peradilan yang ramah anak, peka terhadap gender, dan didukung oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang ada, penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak melalui mekanisme diversi dan

¹⁰⁸ Gregeorius Hermawan Kristyanto, "FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 5, no. 35 (Juli :2018), 465.

¹⁰⁹ Indonesia, "Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.", 2.

restorative justice dinilai sebagai langkah yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemulihan situasi, tetapi juga menciptakan solusi yang melibatkan musyawarah bersama antara korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, dengan dukungan dari masyarakat.¹¹⁰

Pelaksanaan *restorative justice* sering kali melibatkan masyarakat sebagai perwakilan lingkungan tempat terjadinya tindak pidana. Dukungan dari lingkungan ini diharapkan menghasilkan keputusan yang tidak bersifat punitif, melainkan mengutamakan tanggung jawab dan pemulihan bagi anak pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Kepolisian, dalam perannya, diberikan kewenangan diskresi atau *discretionary power*, yaitu hak legal untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau tidak. Dengan kewenangan ini, polisi memiliki fleksibilitas untuk melakukan *diversion*, sehingga anak pelaku tidak harus menjalani proses peradilan pidana secara formal. Langkah ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih manusiawi.¹¹¹

Pembaruan hukum peradilan pidana anak bertujuan untuk mengubah cara penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengalihkan proses dari peradilan formal ke mekanisme informal yang dikenal sebagai *diversi*. Pendekatan ini mengutamakan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, yang menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak harus memprioritaskan keadilan restoratif. *Diversi* dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan, seperti mendamaikan korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan,

¹¹⁰ Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol.11, no. 3 (Desember: 2018), 44.

¹¹¹ *Ibid.*

menghindarkan anak dari kehilangan kebebasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku. Pendekatan ini mencerminkan upaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan ramah anak, sekaligus memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui sanksi pidana yang memberatkan.¹¹²

Dasar hukum pelaksanaan *diversi* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA. Ketentuan ini mengharuskan upaya *diversi* dilakukan pada setiap tahap proses hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, pelaksanaan *diversi* hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Secara prinsip, *diversi* bertujuan mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses hukum formal ke jalur informal. Pendekatan ini dirancang untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan sosialnya.¹¹³

B. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Fikih Lalu Lintas

Lalu lintas dipandang sebagai bagian dari aktivitas sosial yang harus diatur untuk menjaga kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan menghindari kemudharatan, sebagaimana tujuan utama dari syariat Islam. Fikih lalu lintas lahir sebagai respons atas realitas modern di mana transportasi menjadi kebutuhan vital masyarakat, dan ketertiban di jalan raya adalah tanggung jawab syar'i setiap individu.

¹¹² Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, "Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, vol. 1, no. 1 (2020), 13.

¹¹³ *Ibid.*

Kegiatan berkendara dan aturan jalan raya merupakan bagian dari etika syariah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, seperti QS. Luqman:18

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”¹¹⁴

Ayat ini secara implisit mengandung prinsip adab dan akhlak dalam berinteraksi di ruang publik, termasuk di jalan raya. Sikap arogan, merasa berkuasa di jalan, serta tidak peduli terhadap keselamatan orang lain adalah bentuk kesombongan yang dilarang dalam ayat ini. Dalam konteks lalu lintas, bentuk kesombongan tersebut dapat berupa berkendara ugal-ugalan, tidak memberi jalan, mengklakson secara berlebihan, atau menyalip dengan cara membahayakan pengguna jalan lain. Semua ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan Islam.

Lebih lanjut, dalam hadits riwayat Imam Buhkori dan Imam muslim dari Abu Sa'id Al Khudri Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ
وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ:
فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ: غَضُّ
الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

¹¹⁴ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*.412.

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Jauhilah duduk-duduk di jalanan!". Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis-majelis kami karena di situ kami berbicara.". Beliau bersabda: "Jika kalian tidak bisa meninggalkan majelis, maka tunaikanlah hak-hak jalan.". Mereka bertanya: "Apa hak-hak jalan itu?". Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran." (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁵

Hadis ini menjadi dasar kuat dalam pengembangan fikih lalu lintas, karena menunjukkan bahwa jalan raya adalah ruang publik yang memiliki etika khusus dan tidak boleh digunakan sesuka hati. Jalan bukan sekadar ruang berpindah, melainkan medan interaksi sosial dan tanggung jawab kolektif. Maka, setiap pelanggaran lalu lintas yang membahayakan pengguna lain, mengganggu ketertiban umum, atau mengarah pada kerusakan, termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak-hak jalan tersebut, dan oleh karena itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Etika syariah dalam berlalu lintas menekankan pentingnya *tawādu'* (rendah hati), *hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa), serta menjauhi *ta'addī* (melampaui batas). Dengan demikian, ketaatan terhadap aturan lalu lintas dalam pandangan Islam bukan hanya aspek kepatuhan hukum negara, tetapi juga manifestasi dari keimanan dan akhlak mulia dalam menjaga hak orang lain serta membangun masyarakat yang aman, tertib, dan saling menghargai.¹¹⁶

Dalam pandangan mayoritas ulama ushul fikih, setiap aturan yang ditetapkan oleh negara demi kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash syar'i—baik dari Al-

¹¹⁵ Arif Syarifuddin, "Hak-Hak Jalan," *almanhaj* (2006).

¹¹⁶ Dicky Sondani dkk, *Fikih Berlalu Lintas* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021).6-8.

Qur'an maupun hadis—dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam nash tetapi secara substansi mendukung tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*).¹¹⁷

Aturan lalu lintas seperti penggunaan helm, pembatasan kecepatan, kewajiban memiliki SIM, serta larangan mengemudi ugal-ugalan merupakan bentuk kemaslahatan kontemporer yang berfungsi untuk menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*), dan menjaga ketertiban umum (*hifẓ al-nizām*).¹¹⁸ Para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa kemaslahatan jenis ini wajib diperhatikan oleh penguasa demi melindungi umat dari bahaya yang bersifat sosial maupun fisik. Oleh karena itu, aturan berlalu lintas yang bersumber dari kebijakan pemerintah bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan termasuk instrumen syar'i yang sah untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menggapai kebaikan bersama.¹¹⁹

Dengan demikian, menaati peraturan lalu lintas merupakan wujud ketaatan terhadap pemimpin (*ulil amri*) yang bertujuan menciptakan kemaslahatan publik, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, atau mengemudi tanpa SIM dipandang sebagai bentuk *takhalluf 'an al-amr* (menyalahi perintah) dari negara sebagai wali al-amr, yang bertugas menjaga ketertiban dan keselamatan warganya. Dalam konteks pelanggaran oleh anak-anak, fikih tidak membebankan tanggung jawab pidana secara penuh jika anak tersebut belum

¹¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid 2* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).1083.

¹¹⁸ Ziyadul Muttaqin, "Fikih Lalu Lintas : Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam," *Jurnal Tajrih* 16, no. 1 (2019).50.

¹¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993).286

baligh, namun dapat diberikan *ta'zīr*, yakni hukuman edukatif yang bertujuan mendidik, bukan membalas.¹²⁰

Oleh karena itu, penegakan fikih lalu lintas bukan sekadar soal legalitas, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual, yang mencerminkan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk nyata dari ketaatan terhadap perintah agama, bukan hanya hukum negara.

¹²⁰ Sondani dkk, *Fikih Berlalu Lintas*.70.

BAB IV

TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN FIKIH LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Tinjauan UU.22 Tahun 2009 dan Fikih Mengenai Pelanggaran Anak dalam Lalu Lintas

Tindak pidana dalam hukum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan umumnya dianggap sebagai perbuatan yang mengancam nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta, sementara pelanggaran lebih bersifat administratif dan berkaitan dengan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun pelanggaran dipandang lebih ringan dari kejahatan, bukan berarti tidak memiliki dampak hukum maupun sosial. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Tindakan seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau mengemudi tanpa SIM termasuk kategori pelanggaran, namun konsekuensinya bisa berujung fatal bila menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, hukum memandang pelanggaran ini sebagai perbuatan yang tetap harus ditindak sesuai prosedur, terlebih jika pelaku adalah anak di bawah umur.¹²¹

Dalam hukum positif Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak, karena kondisi biologis dan psikologisnya, dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum secara penuh, sehingga negara memberikan pendekatan khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak, termasuk dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Sebagai pelaku hukum yang rentan, anak perlu

¹²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

mendapat perlindungan sekaligus bimbingan agar tidak terjerumus ke dalam siklus pelanggaran yang berulang. Oleh karena itu, dalam konteks pelanggaran lalu lintas, penanganan anak harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dan edukatif.¹²²

UU LLAJ mengatur seluruh aspek berkendara di Indonesia. Dalam pasal-pasalnya disebutkan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 77), kewajiban menggunakan helm standar nasional (Pasal 106 ayat 8), dan larangan berkendara ugal-ugalan (Pasal 115). Jika dilanggar, sanksinya dapat berupa pidana denda atau kurungan. Meski demikian, ketika pelanggaran dilakukan oleh anak, penerapannya mengacu kembali ke UU SPPA. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan diversi, terutama jika pelanggaran tidak menyebabkan korban jiwa.¹²³

Secara teknis, pelanggaran anak dalam lalu lintas sering melibatkan pengemudi yang belum cukup umur, tidak memiliki SIM, atau berkendara tanpa mematuhi rambu lalu lintas. Meskipun tergolong pelanggaran administratif, dampaknya bisa serius, apalagi jika menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, hukum Indonesia memberikan ruang bagi sanksi pidana yang tetap mempertimbangkan unsur edukasi. Anak bisa dikenai pembinaan oleh pihak kepolisian, dimediasi bersama keluarga dan tokoh masyarakat, atau diminta menjalani program bimbingan sosial. Langkah-langkah ini merupakan bentuk pencegahan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.¹²⁴

Dari perspektif fikih lalu lintas, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti SIM, lampu lalu lintas, dan

¹²² Indonesia, “Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” 1(1).

¹²³ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”(77)

¹²⁴ Sondani dkk, *Fikih Berlalu Lintas*.5.

sabuk keselamatan adalah bagian dari *al-mashlahah al-mursalah* yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi dibenarkan karena sejalan dengan maqāsid asy-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Pelanggaran lalu lintas dalam fikih dinilai sebagai tindakan yang bisa mendatangkan bahaya bagi diri dan orang lain. Karena itu, mengikuti aturan lalu lintas adalah bentuk kepatuhan syar'i terhadap *ulil amri* dalam urusan publik.¹²⁵

Dalam konteks jinayah, pelanggaran yang dilakukan oleh anak dipandang dengan memperhatikan aspek usia dan tingkat kedewasaan (*baligh*). Hukum jinayah mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang memberikan perhatian terhadap usia seseorang dalam memberikan hukuman atau sanksi. Secara umum, dalam empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), seseorang dianggap anak atau belum baligh hingga mencapai usia tertentu, yang berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana, terutama dalam hal hukuman jinayah.¹²⁶

Pandangan Empat Mazhab tentang Status Anak dalam Hukum Jinayah

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 15 tahun. Pada usia ini, seseorang belum dianggap baligh dan tidak dapat dikenai hukuman atas tindakan kriminal, kecuali jika tindakan tersebut sangat merugikan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Mazhab ini juga menyatakan bahwa anak yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan atau pencurian, akan dikenai ta'zir atau hukuman pendidikan yang sesuai dengan kebijakan penguasa. Namun, apabila anak sudah mencapai usia 15 tahun dan terlibat dalam tindak pidana,

¹²⁵ Az-zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2.1083.

¹²⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).4333.

maka ia dapat dikenai hukuman yang lebih berat, tergantung pada keparahan tindak pidana yang dilakukan.

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, usia baligh seseorang ditandai dengan perubahan fisik, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, yang merupakan tanda bahwa anak sudah memasuki usia dewasa. Mazhab ini lebih mengutamakan tanda fisik sebagai indikator baligh, ketimbang usia tertentu. Anak yang belum mencapai tanda fisik baligh tidak akan dikenai hukuman jinayah, meskipun ia dapat dikenai ta'zir atau hukuman yang bersifat pendidikan. Hukuman terhadap anak dalam kasus kejahatan sangat bergantung pada apakah kejahatan tersebut dilakukan dengan niat atau tanpa kesadaran.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, usia baligh ditandai dengan 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, di mana setelah usia ini seseorang dianggap telah memasuki usia dewasa dan dapat dikenai hukuman jinayah. Pada usia ini, anak-anak yang melakukan pelanggaran berat, seperti pembunuhan atau pencurian, bisa dikenai hukuman hudud atau diat. Namun, jika anak tersebut belum mencapai usia tersebut, ia hanya dapat dikenai hukuman ta'zir yang lebih ringan atau rehabilitatif. Mazhab ini cenderung memberikan lebih banyak kelonggaran kepada anak yang belum baligh, dan menghormati hak mereka untuk mendapat pembinaan dan pendidikan sebelum hukuman diterapkan.

4. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, definisi baligh serupa dengan mazhab Syafi'i, yaitu usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Mazhab Hanbali menganggap bahwa anak yang belum baligh tidak dapat dikenai hukuman berat atas tindak pidana jinayah, kecuali jika mereka menunjukkan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Namun, mereka tetap bisa dikenai

hukuman ta'zir sebagai bentuk pendidikan. Dalam pandangan ini, anak yang sudah baligh namun belum dewasa secara mental tetap bisa dikenai hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, namun tetap dengan pertimbangan bahwa mereka adalah individu yang masih dalam proses pertumbuhan.¹²⁷

Jika seorang anak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kerugian atau kecelakaan, hukum jinayah dalam Islam akan memperhitungkan usia dan balighnya anak tersebut. Jika anak tersebut belum baligh menurut kriteria salah satu dari mazhab fiqh di atas, maka ia tidak akan dikenai hukuman jinayah yang berat, namun lebih pada pendekatan ta'zir, yang bersifat edukatif. Hukuman ini akan lebih berfokus pada perbaikan, pendidikan anak tersebut, dapat berupa nasihat, bukan pada hukuman yang mengarah pada pembalasan, dan bisa juga teguran, hingga bentuk pembinaan yang sesuai dengan masalah.

Sebaliknya, jika anak tersebut sudah dianggap baligh menurut hukum Islam (berdasarkan usia atau tanda fisik), maka ia dapat dikenai sanksi yang lebih berat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum jinayah memperlihatkan pentingnya usia dan kematangan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana, bahkan bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas.

Ushul fikih memberikan kerangka normatif bahwa segala aturan yang bertujuan menjaga keselamatan publik harus dipatuhi. Kaidah seperti :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan."*¹²⁸

Serta kaidah seperti :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹²⁷ Ibid.4337.

¹²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*.286.

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain.”¹²⁹

Kaidah pertama mengajarkan bahwa dalam kondisi di mana dua pilihan bertentangan antara mengambil manfaat dan mencegah bahaya, maka pencegahan bahaya harus diutamakan. Dalam konteks lalu lintas, hal ini diterjemahkan dalam bentuk kewajiban mematuhi aturan-aturan yang mencegah terjadinya kecelakaan, seperti memakai helm, mematuhi batas kecepatan, atau tidak berkendara dalam keadaan lelah atau di bawah pengaruh zat berbahaya. Kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dasar syar‘i yang kuat karena tujuannya mencegah kerusakan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan harta (*hifẓ al-māl*).

Kaidah kedua, yang berbunyi *lā ẓārar wa lā ẓirār*, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW dan merupakan asas penting dalam penetapan hukum. Bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam lalu lintas, pelanggaran seperti mengemudi tanpa SIM, menyalip di tikungan tajam, atau menerobos lampu merah jelas tergolong perbuatan yang mengandung unsur *ẓārar*. Maka, setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan publik masuk dalam wilayah perbuatan yang haram secara syar‘i.¹³⁰

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā* menjelaskan bahwa *al-maṣlahah* adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan dari kerusakan. Selama tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, maka maslahat itu bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk implementasi dari *al-maṣlahah al-mursalah*, dan pelanggarannya sama dengan menyalahi prinsip syariat. Bahkan, Imam asy-Syatibi

¹²⁹ Asy-syaitibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Kairo: Dar Ibn ‘Affān, 1997).17.

¹³⁰ Muttaqin, “Fikih Lalu Lintas : Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam.”50.

dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan seluruh syariat adalah menjaga lima perkara pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam lalu lintas sangat berkaitan erat dengan penjagaan jiwa dan harta.¹³¹

Dengan demikian, fikih lalu lintas memberikan dasar normatif yang kuat bahwa mematuhi peraturan lalu lintas adalah bagian dari ketaatan kepada syariat, bukan sekadar kewajiban sipil. Ketika seseorang melanggar lalu lintas dan menyebabkan mudarat, ia tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip fikih yang mewajibkan perlindungan terhadap keselamatan diri dan orang lain. Maka, pendekatan edukatif dan hukum terhadap pelanggaran anak dalam lalu lintas harus berangkat dari kesadaran ini, agar hukum dan agama berjalan seiring dalam membentuk masyarakat yang tertib dan berakhlak.

B. Persamaan dan Perbedaan UU No.22 Tahun 2009 dan Fikih Terhadap Pelanggaran Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Pendekatan terhadap pelanggaran terutama yang dilakukan oleh anak tidak hanya dipahami dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sudut pandang nilai, etika, dan tujuan hukum itu sendiri. Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek perlindungan anak, keselamatan publik, serta pendidikan hukum sejak usia dini. Di satu sisi, negara melalui peraturan perundang-undangan bertanggung jawab mengatur ketertiban lalu lintas demi kepentingan umum. Di sisi lain, fikih sebagai bagian dari hukum Islam memiliki kerangka normatif dan moral yang mengatur bagaimana manusia bersikap terhadap sesama, termasuk dalam ruang publik seperti jalan raya.¹³²

Persamaan antara UU No. 22 Tahun 2009 dan fikih lalu lintas dapat dilihat dari segi tujuan fundamentalnya, yaitu

¹³¹ Ibid.52.

¹³² Sondani dkk, *Fikih Berlalu Lintas*.7.

menjaga keselamatan manusia di jalan raya. Kedua sistem hukum ini menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas, khususnya oleh anak, adalah tindakan yang perlu dikoreksi dengan pendekatan edukatif. Dalam UU LLAJ, keselamatan lalu lintas menjadi tujuan utama sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, yaitu menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.¹³³ Dalam fikih, ini sejalan dengan maqāsid asy-syarī'ah yang mengutamakan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai salah satu dari lima tujuan syariat.¹³⁴

Fikih lalu lintas memandang bahwa peraturan negara seperti SIM, rambu, dan marka jalan termasuk dalam wilayah *al-mashlahah al-mursalah*—yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan eksplisit dalam nash tetapi disyariatkan karena manfaatnya bagi publik. Pelanggaran terhadap peraturan ini dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan. Kaidah ushul fikih seperti لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) serta نَزْرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan) menjadi dasar fikih dalam mengatur lalu lintas. Dengan demikian, mematuhi rambu lalu lintas bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga perintah agama.¹³⁵

Perbedaan mencolok antara kedua sistem terletak pada bentuk dan mekanisme sanksi. UU LLAJ yang dipadukan dengan UU SPPA menyediakan sistem formal berupa hukuman pidana ringan, sanksi sosial, atau mediasi restoratif terhadap anak pelanggar. Sementara dalam fikih, terutama dalam pendekatan jinayah, anak yang belum baligh tidak dikenakan hudud atau qishas. Sebagai gantinya, mereka dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, yaitu hukuman mendidik yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan kadar pelanggaran dan kondisi anak. Bahkan, bila pelanggaran menimbulkan kerugian, maka wali anak bisa dikenai tanggung jawab dalam bentuk *dhamān*

¹³³ RI, “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

¹³⁴ Az-zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2.1083.

¹³⁵ Asy-syaitibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.20.

(ganti rugi), menunjukkan pendekatan fikih yang fleksibel dan proporsional.¹³⁶

Fikih lalu lintas juga menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai manifestasi keimanan. Dalam kajian fikih sosial, setiap interaksi sosial termasuk di ruang lalu lintas memiliki implikasi akhlak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, melanggar lalu lintas tidak hanya sekadar pelanggaran terhadap negara, tetapi juga dianggap sebagai kegagalan dalam menunaikan hak orang lain. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan “Berikan jalan haknya” menunjukkan bahwa jalan umum memiliki hak-hak yang harus dijaga, seperti tidak mengganggu pengguna lain, menyingkirkan rintangan, dan menjaga keselamatan semua pihak. Di sinilah pentingnya adab lalu lintas sebagai bagian dari ibadah sosial.¹³⁷

Pada akhirnya, meskipun metode penerapan antara UU LLAJ dan fikih berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam mendorong keselamatan dan pembinaan terhadap pelanggaran anak. UU LLAJ berbasis pada rasionalitas hukum dan perlindungan anak, sementara fikih memberikan landasan spiritual dan moral yang mendalam terhadap kepatuhan aturan. Keduanya sama-sama menghendaki agar anak tidak hanya ditindak, tetapi juga dibimbing menuju perilaku yang lebih baik. Sinergi antara pendekatan negara dan agama ini menjadi peluang besar dalam membentuk kesadaran hukum dan nilai religius di kalangan anak-anak pengguna jalan.¹³⁸

¹³⁶ Az-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Jilid 6*.4335.

¹³⁷ Muttaqin, “Fikih Lalu Lintas : Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam.”50.

¹³⁸ Ibid.54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan hukum antara UU No. 22 Tahun 2009 dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas menunjukkan bahwa keduanya memiliki perhatian besar terhadap keselamatan lalu lintas dan perlindungan anak sebagai pelaku hukum yang belum dewasa. Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran lalu lintas oleh anak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak menekankan pendekatan restoratif dan pembinaan melalui mekanisme diversi, bukan sekadar penghukuman. Sementara itu, dalam perspektif fikih, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena membahayakan jiwa, dan aturan negara yang bersifat menjaga kemaslahatan (seperti SIM, rambu, dan marka jalan) termasuk dalam *al-maṣlahah al-mursalah* yang wajib ditaati. Anak yang belum baligh tidak dibebani hukuman pidana, tetapi dapat dikenai *ta'zīr* yang bersifat edukatif, sementara wali dapat diminta bertanggung jawab melalui mekanisme *dhamān* apabila pelanggaran menimbulkan kerugian.
2. Persamaan dan perbedaan antara UU No. 22 Tahun 2009 dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas terletak pada sisi normatif dan pendekatan hukum. Persamaannya adalah sama-sama menekankan pentingnya menjaga keselamatan, ketertiban, dan pembinaan terhadap anak pelanggar. Keduanya juga menempatkan peraturan lalu lintas sebagai sarana mencegah bahaya dan menjaga kemaslahatan publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber hukum dan bentuk sanksi. UU LLAJ berpijak pada sistem hukum

nasional dan penegakan melalui peradilan formal dengan berbagai prosedur hukum yang rasional. Sebaliknya, fikih lalu lintas berlandaskan pada syariat Islam yang bersifat moral dan spiritual, dengan penekanan pada prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan sanksi yang lebih bersifat edukatif seperti *ta'zīr*. Fikih juga menilai kepatuhan lalu lintas sebagai bentuk ketaatan terhadap agama dan pemimpin yang sah (*ulil amri*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan agar dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Penanganan yang terlalu represif justru dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan sosial anak.
2. Kepada orang tua dan wali, hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum cukup umur dan memenuhi persyaratan hukum. Pendidikan etika berlalu lintas hendaknya ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter anak.
3. Kepada lembaga pendidikan dan keagamaan, disarankan untuk menjadikan materi disiplin dan adab berlalu lintas sebagai bagian dari pendidikan karakter, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penanaman nilai-nilai fikih sosial seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* sangat relevan untuk membangun kesadaran hukum yang berbasis keimanan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan empiris atau studi lapangan, agar ditemukan pola perilaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dan efektivitas

penerapan hukum yang berlaku secara langsung di masyarakat.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, baik dalam sistematika maupun isi yang dipaparkan, terkait dengan kemampuan penulis sendiri dan keterbatasan referensi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, dan dapat memberikan sumbangsih wacana keislaman mengenai tinjauan UU No.22 tahun 2009 dan fikih lalu lintas terhadap pelanggaran anak dalam tindak pidana lalu lintas. Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan harapan semoga Allah SWT, menerima amal kebaikan dan memberikan balasan kebaikan, amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama RI, Kementrian. *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaami Qur'anl, 2012.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Asy-syaitibi. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Awdah, Abd al-Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kitab, 2002.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020.
- Dr Marlina S.H., M.Hum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Ghozali, Lathoif. *Fikih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. <http://digilib.uinsby.ac.id/29755/>.
- Hamim MA, Dr. Khairul. *FIKIH JINAYAH. Sanabil (Mataram)*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Kansil, S.H, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

- Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. PeNA, 2020.
- Philips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Saleh Djindang, S.H., Moh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Sinurat, Aksi. “Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia” (2023): 324.
- Sondani dkk, Dicky. *Fikih Berlalu Lintas*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Sudarto S.H, Prof. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

B. Jurnal

- Agung Prayoga, Muhamad, dan Nandang Sambas. “Bandung Conference Series: Law Studies Analisis Kritis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa.” *Jurnal Bandung Conference Series Law* volume 2 n (2022): 593–599. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1026>.
- Akbar, Zainul. “Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 2, no. 2023 (2023): 186–202. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/253>.

- Burhanuddin, Harun Rina Rohayu dan. “Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 215.
- Darmawan, Abu Muslim Nurwan. “Qowa’id Fiqhiyyah : Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain.” *Alukhwah* (2023). <https://alukhuwah.com/2023/02/20/qawaid-fiqhiyyah-tidak-boleh-membahayakan-diri-sendiri-dan-orang-lain>.
- Edyanto, Novi. “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2018): 8.
- Fadhila, Kharisma Wulan. “Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023.” *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–657.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Hanafi. “The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law.” *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.
- Hermanto, Asep Bambang. “Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya” (n.d.): 108–121.
- Ilyas, Amir. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, n.d.
- Kristyanto, Gregeorius Hermawan. “FUNGSI

KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA” 5, no. 35 (2020): 274–282.

- Lubis, Muhammad Ansori, dan Syawal Army Siregar. “Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020): 8–24.
- M Rizky, Aminudin. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.
- Minggulina Damanik, Rika Apriani. “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” *Al Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya.” *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 1–18.
- Muttaqin, Ziyadul. “Fikih Lalu Lintas: Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam.” *Jurnal Tajrih* 16, no. 1 (2019).
- N. Mogi, Anggela. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.” *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 94–102. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun->

2014.

- Nugroho, Yoga, dan Pujiyono Pujiyono. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60.
- Nurfauziyah, Rahayu. “PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL Rahayu Nurfauziah” 3, no. 22 (2009).
- Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–108.
- Remincel. “DIMENSI HUKUM PELANGGARAN KECELAKAAN LALU DAN ANGKUTAN JALAN LINTAS DI INDONESIA” 1, no. 2 (n.d.): 1–23.
- Rizka, Abdul Ghopur, dan Any Ismayawati. “Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” 2 (2023): 145–162.
- Sani, Adam. “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015): 11–20.
- Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba’i, dan Nurini Aprilianda. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.
- Suhartono, Slamet. “HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI

- TEORITIKNYA.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–211.
- Sya’idun. “Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam.” *Islamic Studies* 3, no. 9 (2020): 30.
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.
- Syaidah, Khasnah. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189.
- Syaputra, Pratama, dan Marfuah. “PIDANA TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS.” *journal.uir.ac.id* 1, no. Juni (2024): 1–23.
- Syarifuddin, Arif. “Hak-Hak Jalan.” *almanhaj* (2006).
- Wahyuddin, dan Rahmadani. “Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan dan Relasionalitas).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 2 (2022): 285.
- Wicaksono, Agustinus Herwindu. “Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat.” *Badamai Law Journal* 4, no. 2 (2020): 279.

C. Skripsi

- Farid, Ahmad Miftahul. “Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” no. 22 (2012): 58.
- Husaini, F. “Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)” (2021). [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17149/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17149/1/FaisalHusaini%2C 140104103%2C FSH%2C HPI%2C 081260761494.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17149/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17149/1/FaisalHusaini%2C%20140104103%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%2081260761494.pdf).

Safira, Jihan. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. Lhokseumawe: Malikussaleh, 2023.

D. Internet

Kurniwan, Ruly, dan Azwar Ferdian. “Ada Puluhan Ribu Kasus Kecelakaan Yang Libatkan Pengendara Di Bawah Umur.” *Kompas.com*. Last modified 2021. Diakses September 9, 2024. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/09/192100415/ada-puluhan-ribu-kasus-kecelakaan-yang-libatkan-pengendara-di-bawah-umur>.

Semarang, Redaksi Halo. “Belasan Ribu Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dilakukan Anak, Pemerhati Pendidikan Unnes Prihatin.” *Halo Media Perkasa*. Last modified 2024. <https://halosemarang.id/belasan-ribu-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dilakukan-anak-pemerhati-pendidikan-unnes-prihatin>.

E. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Republik. “Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” no. Kolisch 1996 (2009): 49–56.

———. “Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Undang-Undang*

Perlindungan Anak (2012): 1–52.

Konstitusi, Mahkamah. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–133.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

RI, BAPPENAS. “UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Demographic Research* (2009): 4.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ahmad Arif Khoirul Muttaqin
 Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 11 April 2003
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Veteran No.5 Perumahan, Kel.
 Grobogan, Rt. 06 Rw. X, kec. Grobogan,
 Kab. Grobogan.
 Telepon, HP : 0882006661549
 E-mail : Arifmuttaqin110403@gmail.com

Riwayat Pendidikan

» Formal

2009 – 2015 : SDN 4 Karangrejo, Kec.Grobogan, Kab. Grobogan
 2015 – 2018 : MTs Raudlatul Ulum Kec. Trangkil, Kab. Pati
 2018 – 2021 : MA Raudlatul Ulum Kec. Trangkil, Kab. Pati
 2021 – 2025: Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan
 Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

» Non Formal

2015 – 2021 : PonPes Raudlatul Ulum Kec. Trangkil, Kab. Pati

Semarang, 24 Januari 2025
 Penulis

Ahmad Arif Khoirul M.
2102026159